## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Aliah SWT karena dengan Rahmat serta Hidayah-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Ujian Sarjana pada prgram studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Berbekal ilmu yang Penulis dapat dari bangku kuliah, Penulis mencoba untuk menyusun skripsi seperti yang sekarang ini. Segala daya dan upaya telah Penulis curahkan namun keterbatasan kemampuan pula yang tidak dapat Penulis hindarkan. Pada skripsi ini Penulis banyak mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis banyak menghantarkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dorongan semangat kepada Penulis semasa kuliah.
- 2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas FlukLini Universitas Medan Area.
- 3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikirannya kepada Penulis.

4. Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktunya kepada Penulis.

5. Seluruh Staff dan Dosen khususnya Biding Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Medan Area

6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu

dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Kapoltabes Medan yang telah membantu Penulis dalam

penulisan Skripsi im.

& Buat Ayahanda AKP. Hermansyab. Harahap dan Ibunda R. Br Siagian

serta adikadik Penulis yaitu Rita, Rahmat dan Nisha yang telah

memberikan dukungan serta doa kepada Penulis,

9. Para rekan-rekan di Fakultas Hukum Umversitas Medan Area khususnya Joseph,

Ari, Topan, Didik, Jenny, Irwin, Viktor, Nano, dan lainnya yang telah membantu

Penulis selama Penulisan Skripsi ini, The Special my Honey Irma Hidavah yang

ku sayangi dan ku cintai sepenuh Han dan Jiwa ku

Akhir kata dari keseluruhan ini tidaklah berarti apa-apa tanpa adanya

petunjuk dari Allah SWT dan semoga budi pekerti baik dari semua

pihak mendapatkan balasannya. Amin.

Medan. 21 Agustus 2008 **Penulis** 

M. RAZAK HARAMAP

NPM: 04 840 0053

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKS1	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	5
E Tujuan Penulisan	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB. IL TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK DI BAWAH UMU	UR 9
A Pengertian Tentang Anak Dibawah Umur	9
B. Hak-hak Anak dan Kewajiban Anak	13
C. Peran Orang Tua Terhadap Anak	18
BAB. III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK KEKERASAN	N 23
A. Pengertian Kekerasan	24
B. Jenis-jenis Kekerasan	32

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya	
Trndak Kekerasan	33
BAB IV. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH	
UMUR MENURUT UNDNG-UNDANG NO.23 TAHUN	
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	42
A Proses Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang	
Melakukan Tindak Kekerasan	42
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Menangai Tindak	
Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur	43
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Kekerasan	
Terhadap Anak Di Bawah Umur	45
D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak	
Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur	47
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	53
I Kasus	53
2. Tanggapan Kasus	71
BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A.Kesimpulan	72
B. Saran	73
A THURA BY INTIQUE A SEA	